

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan bab IV, maka Penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Aksesibilitas hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 di Kota Padang sudah ada kemajuan namun belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala seperti kesulitan akses fisik yang dialami oleh penyandang disabilitas termasuk lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang bergelombang, jauh dari rumah dan tidak adanya kursi di bilik suara. Selain itu, fasilitas khusus seperti *template braille*, sarana dan prasarana untuk tuna wicara dan tuna rungu juga masih minim serta *difabel* intelektual dan *difabel* mental yang tidak diperbolehkan orangtua atau kerabat untuk keluar rumah. Faktor lainnya adalah adanya stigma negatif terhadap penyandang disabilitas, kurangnya perhatian dari penyelenggara pemilu, antrian di TPS, dan kurang optimalnya pendataan khusus bagi penyandang disabilitas.
2. Tinjauan fiqh siyasah terhadap aksesibilitas hak politik penyandang disabilitas dalam pemilihan umum 2024 di Kota Padang menunjukkan penerapan prinsip-prinsip siyasah seperti prinsip persamaan, keadilan, serta amanah masih diperlukan perbaikan dalam pelaksanaannya.

B. Saran

Merujuk pada hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka Penulis memberi saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada penyelenggara pemilu untuk lebih meningkatkan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum.

2. Diharapkan kepada masyarakat tidak melakukan diskriminasi dan stigma sosial dalam bentuk apapun terhadap penyandang disabilitas karena mereka juga memiliki hak yang sama baik bidang politik maupun lainnya.
3. Serta buat pembaca, semoga skripsi yang ditulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi para pembaca.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, M. F. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, Suharsimi. 2014. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Amalia, Adussamad, Tome. 2024. "Upaya Pemenuhan Hak Politik Pemilih Pemula Warga Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Perwujudan Kedaulatan Rakyat Untuk Menghasilkan Wakil Rakyat Dan." *Jurnal Begawan Hukum* 2 (1): 140–61.
- Astuti, Dwi, dan Didik G. Suharto. 2021. "Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman." *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 6 (1): 29-41. <https://doi.org/10.22225/pi>.
- Badruzaman, Dudi. 2019. "Hak-Hak Politik Warga Negara Non Muslim Sebagai Pemimpin dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif." *Jurnal Supremasi* 9 (1): 19–38. <https://doi.org/10.35457/supremasi.vi>.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Creswell, J. W . 2014. *Research Desigh Qualitatif, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4 th ed)*. California: Sage
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. 2023. *Research Desigh Qualitatif, Quanlitative and Mixed Approaches (6 th ed)*. California : Sage.
- Djazuli. 2013. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Dahlan, Abd Rahman. 2016. *Ushul Fiqh*. Jakarta:Amzah.
- Damanik, Vania Andari, and Dinda Dwi Andriyani. 2024. "Analisis Perlindungan Hak Pekerjaan Penyandang Disabilitas Dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2023." *Milthree Law Journal* 1 (2): 238–65.
- Efrinaldi. 2007. *Fiqh Siyasah Dasar-Dasar Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Granada Press.
- Fanani, Ahmad. 2015. *Kamus Inggris-Indonesia*. Yogyakarta: Literindo.
- Fahlevi, Reja, and Budi Rahman. 2024. "Pemenuhan Hak Politik Warga Negara Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin (Studi Kasus Penyandang Disabilitas)." *Academy of Education Journal* 15 (1): 474–81. <https://doi.org/10.47200/aoej.v1i1>.
- Haryani, Riastri. 2023. "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *UNES Journal of Swara Justisia* 7 (2): 541–48. <https://doi.org/10.31933/ujsj>.
- HasbiAllah. 2023. *Fiqh dan Ushul Fiqh Metode Istibant dan Istidlal*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ikhwan. 2015. *Hubungan Diplomatik Hukum dan Praktik dalam Islam*. Padang: Imam Bonjol Padang.
- Iqbal, Muhammad. 2007. *Fiqh Siyasah Kontekstual Dokrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah Kontekstual Dokrin Politik Islam*. Jakarta: Kencana.
- Jafar, Wahyu Abdul. 2018. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Imarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3 (1): 18-28.

<https://doi.org/10.29300/imr.v>.

- Labib, Muhammad, and Ahmad Yusuf. 2024. "Fiqh bagi Penyandang Disabilitas Mental; telaah Hukum Islam terhadap Konsep Ahliyyah dan Masalahah." *INKLUSI Journal of Disability Studies* 11 (01): 83–101.
- Lasse. A David. 2018. *Shipping Research Method*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Miles. M.B., Huberman A.M & Saldana.J. 2014. *Qualitatif Data Analysis (3th ed)*. California: Sage.
- Moleong, Lex J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mandalis. 2017. *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Rajawali Press.
- Mais, Asrorul, and Lailil Aflahkul Yaum. 2019. "Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember." *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial-Humaniora* 2 (2): 78–87. <https://doi.org/10.31539/kaganga>.
- Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, and Muhammad Siddiq Armia. 2023. "Analisis Siyāsah Qaḍhā'iyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi." *Japhtn-Han* 2 (1): 37–62. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan>.
- Nasution, Hilmi Ardani, and Marwandianto Marwandianto. 2019. "Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta." *Jurnal HAM* 10 (2) <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.161-178>.
- Nasution, Nurul Fitria, and Muhammad Arsad Nasution. 2021. "Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Angkola Selatan." *Jurnal El-Thawalib* 2 (6): 708–21. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib>.
- Pawestri, Aprilina. 2017. "Hak Penyandang Disabilitas Dalam Prespektif HAM Internasional Dan HAM Nasional." *Era Hukum: Jurnal Ilmiah Hukum* 2 (1): 165–82.
- Putri, Verent Magdalena, Audi Helri Pondaag, and Eugenius Paransi. 2023. "Jurnal+Verent+Magdalena." *Lex Privatum* 12 (1): 1–9.
- Pulungan, Sayuthi. 1999. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ramadhan, Muhammad Nur. 2021. "Memaknai Urgensi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas: Menyongsong Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3 (2): 22–37.
- Syarif, Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. 2008. *Fiqh Siyasah Dokrin dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Saebani, Beni Acmad. 2015. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Pustaka Setia.
- Sunandar, Dadang dan Ismadi Danu Hurif. 2016. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Shihab, M Qurais. 2016. *Tafsir Al-Misbah (Volume 15)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M Qurais. 2016. *Tafsir Al-Misbah (Volume 12)*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sudarsono. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saadah, Khilma Aziz Wakhidatus. 2020. "Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan." *Jurnal: Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* Volume 5 (Nomor 1): hlm: 131-138. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view>.
- Setianingsih, Fani Novita, and Muhammad Ardiansyah. 2024. "Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Kota Bandar Lampung (Studi Pada Dinas

- Sosial Kota Bandar Lampung).” *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial* 03 (04): 1–11.
- Shaleh, Chaerul. 2023. “Hak Politik Warga Negara dan Pemilu.” *Siyasi: Jurnal Trias Politica* 1 (1): 17–26.
- Sulastrri, Rahmanandita. 2024. “Upaya Peningkatan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024.” *Jurnal Hukum* 21 (1): 26-35.
- Syafi, M. 2012. “Jenis Jenis Aksesibilitas.” *INKLUSI* 1 (2): 269–308.
- Widjaja, Alia Harumdani, Winda Wijayanti, and Rizkisyabana Yulistyaputri. 2020. “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak Bagi Kemanusiaan.” *Jurnal Konstitusi* 17 (1): 197–223. <https://doi.org/10.31078/jk>.
- Yasin, Rahman. 2022. “Penegakan Hak Politik Pemilih Dalam Pemilu Serentak 2024 Berdasarkan Konstitusi.” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4 (2): 186–99. <https://doi.org/10.55108/jbk>.
- UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
- UU No.8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Uu No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

